BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Sungai Moutong Nomor 08 Palu
Telepon (0451) 452301
Email : Bawaslu.sulteng@gmail.com
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Palu, 31 Oktober 2018

Kepada Yth.
1. **Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**
2. **Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik Peserta PemiluTahun 2019**
3. **Calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah**
4. **Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden**

(Daftar Terlampir)
di –
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 26 Oktober 2018 dan saat ini sedang berlangsung Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi :
   a. Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan :
      (1) Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang :
      j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
   b. Pasal 521 menyebutkan :
      "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."
3. Pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan, sedekah atau sebutan lainnya bagi para korban terdampak bencana alam diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur kampanye dan pemberian uang, materi lainnya atau barang dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

4. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta seluruh jajaran pengawas pemilu akan melakukan pengawasan terhadap larangan kegiatan Kampanye Pemilu
5. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilu untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu Tahun 2019 dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran larangan berkampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

KETUA,



IVAN YUDHARTA

Tembusan Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018
Tanggal : 31 Oktober 2018

A. **TIM KAMPANYE CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
1. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01
2. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02

B. **PARTAI POLITIK PESRTA PEMILU**
1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerindra
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejagtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hati Nurani Rakyat
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

C. **CALON ANGGOTA DPD RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
1. Dr. Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H.
2. Adhi Kusuma Wahab, S.S.
3. Agussalim, S.H.
4. Ahmad Syaifullah Malonda, S.P.
5. Andi Vivaldy, S.Pd., M.Si.
6. Arif, S.T.
7. Heri Sugianto, S.H.
8. I Gede Yogantara Teguh Ekowijaya, S.I.Kom.
9. Lukky Semen, S.E.
10. Drs. Ma'mun Amir
11. Maziru L. Masri
12. Muh Amin Sandilana
13. Dr. Muhammad J. Wartabone, S.H., M.Hi.
14. H. Musdar M. Amin, S.E., M.Si.
15. Drs. Nursalam, M.M.
16. Sahrum B. Sihira
17. Dr. Shaleh Muhamad Aldjufri, Lc, MA
18. Syahrudin, S.H.
19. Syamsidi Markus, S.Sos., M.A.
20. Drs. Usman Samudin
21. Dr. H. Yunan Lampasio, S.E., M.Si

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004